


SINERGITAS PERGURUAN TINGGI DENGAN LEMBAGA PERADILAN SERTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



#KampusMerdeka adalah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar



Blue Print Badan Peradilan di Indonesia
2010-2035
Sistem Informasi Peradilan Modern Terintegrasi



E-Court





Transformasi Sistem Peradilan Manual ke Digital

Arah Pembaruan Peradilan

04

Peradilan Modern Berbasis TI

Sarana layanan pengadilan didukung oleh teknologi informasi

SDM Peradilan yang SMART

Peradilan modern harus didukung oleh SDM Peradilan yang SMART

Perkembangan Hukum

Menciptakan struktur, substansi, dan budaya hukum yang sesuai dengan era modern berbasis TI





Terobosan Hukum Acara Dalam Perma

05



PERMA 1 TAHUN 2016

Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 mengakomodir pertemuan mediasi jarak jauh

PERMA 2 TAHUN 2016

Pasal 5 ayat (3) Perma 2 Tahun 2016 mengakomodir alternatif pengajuan gugatan dalam format digital.



PERMA 3 TAHUN 2016

Pasal 6 ayat (2) Perma 3 Tahun 2016 memungkinkan pengajuan keberatan diajukan dalam format digital (disertakan dengan format tertulis).

PERMA 14 TAHUN 2016

Pasal 8 ayat (3) Perma 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk pemanggilan lanjutan, atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.





PERADILAN ELEKTRONIK

PERMA SEPUTAR PERADILAN ELEKTRONIK YANG LEBIH LUAS

2018

PERMA 3 TAHUN 2018

Pendaftaran perkara elektronik
Pembayaran biaya perkara secara elektronik
Pemanggilan elektronik

PERMA 1 TAHUN 2021

Pendaftaran perkara elektronik
Pembayaran biaya perkara secara elektronik
Pemanggilan elektronik
Persidangan elektronik

2019

PERMA 4 TAHUN 2020

Administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik

2020

06





Administrasi Perkara dan Persidangan

Di Pengadilan Secara Elektronik

07



ADMINISTRASI

Serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi Penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, pengelolaan dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik di masing-masing lingkungan peradilan

PERSIDANGAN

Serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi



DAYA BERLAKU
PENGATURAN E-COURT



Perkara Perdata



Perkara Perdata Agama




Tata Usaha Militer



Tata Usaha Negara



Keselamatan Rakyat
adalah Hukum
Tertinggi



COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE-19



Persidangan Pidana
Secara Elektronik

08



PERMA 4/2020 tentang
Persidangan Pidana Secara Elektronik

MENGAPA PERMA SIDANG PIDANA SECARA ELEKTRONIK ADA ?



1 Persidangan
Pidana Tetap Harus
Dilanjutkan



Jika persidangan ditunda hingga masa pandemi selesai, dikhawatirkan masa tahanan habis dan terdakwa harus dilepaskan secara hukum dari tahanan sebelum persidangan kembali dimulai.



2 Persidangan pidana di
Gedung pengadilan sangat
berisiko menjadi sarana
penyebaran virus Covid-19.



Positif terjangkit virus Covid-19

(data dari SATGAS COVID-19 Mahkamah Agung
per 6 Oktober 2020)



424


orang aparat
pengadilan

3 Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM telah sepakat untuk mulai melaksanakan persidangan pidana secara *teleconference* tanggal 13 April 2020.




4 Diperlukan panduan sidang pidana secara elektronik agar pelaksanaannya seragam dan memenuhi hak-hak *fair trial*.

5 Bencana alam dan keadaan darurat lainnya (Pasal 1 butir 16 PERMA 4/2020).



➤ Kehadiran Para Peserta Sidang

✓ Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut, Penasihat Hukum, & Terdakwa




✓ Saksi dan Ahli



➤ Proses Persidangan

Pembacaan Dokumen-Dokumen Persidangan





Perbedaan e-court (HAE) dengan hukum acara biasa (HAB)

Beberapa perbedaan penting Hukum Acara Elektronik (HAE) dengan Hukum Acara Biasa (HAB)



Cara berinteraksi

1

2

Alur proses pemeriksaan perkara



Waktu Penyelesaian

3

4

Proses Pemanggilan para pihak



Kepastian jadwal persidangan

5

09



Lanjutan

Lanjutan Perbedaan HAE dengan HAB

00



Transparansi proses

6

7

Prinsip Persidangan Terbuka/Tertutup Untuk Umum tetap terjaga



Penyampaian dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan)

8

9

Pemeriksaan saksi/saksi ahli secara daring



Upaya hukum lebih sederhana, cepat dan transparan.

10



Sosialisasi E-Court

Kebijakan sosialisasi e-Court kepada pihak internal dan eksternal

11

Pojok e-Court 01

Setiap pengadilan
disiapkan sarana dan
prasarana e-Court
**Petugas
Khusus e-
Court 03**

Petugas khusus yang
professional dengan
SK Ketua

PTSP Online dan Call Center 05

Sarana komunikasi
dengan pengguna
terdaftar dan
pengguna lain 24 jam



Sosialisasi internal 02

Peningkatan kapasitas SDM
(Hakim, PP, Js/Jsp, Petugas
PTSP)

Sosialisasi kepada Pengguna 04

Sosialisasi kepada Pengguna
terdaftar dan pengguna lain
melalui berbagai media

MoU dengan Lembaga Terkait 06

Mendekatkan
layanan kepada
masyarakat (Pemda,
FSH, Posbakum online



Pengembangan Aplikasi e-Court

Proyeksi pengembangan e-Court ke depan



Pendaftaran 01

Pendaftaran perkara kapan dan dimana saja

Borderless Jurisdiction 02

Tidak ada batasan wilayah yurisdiksi relatif

E-Upaya hukum 03

Upaya hukum full elektronik

Anjungan Perkara Online 04

Tersedia anjungan perkara mandiri

Proses verifikasi pengguna lain online 05

Proses verifikasi pengguna lain secara daring

Persidangan full elektronik 06

Persidangan full elektronik



Hybrid skill &
Hybrid
Knowledge
=> Hybrid Job

13

“Membangun SDM Unggul dan Utuh Menuju Indonesia Maju”



Perubahan Global 01

Perubahan tata kehidupan masyarakat dunia

Disrupsi Teknologi 02

Disrupsi teknologi pada seluruh aspek kehidupan manusia

Pandemi Covid 19 03

Pandemi c19 mempercepat perubahan



Ketidakpastian masa depan 04

Manusia dihadapkan pada ketidakpastian

Pengembangan Talenta 05

Berikan kesempatan mahasiswa mengembangkan talentanya di dalam dan luar kampus (Laboratorium SyH)

Kolaborasi dengan Praktisi 06

Mayoritas mahasiswa akan menjadi praktisi, perlu kalaborasi dengan dunia kerja (kurikulum, SDM pengasuh LSyH, magang)

Pertemuan dengan Majelis Rektor se Indonesia
13 September 2021



14



Tantangan dunia pendidikan sangat berat untuk menyiapkan anak didik yang siap pakai di dunia kerja (user)

Siapkan kompetensi yang dibutuhkan:

- Kreativitas
- Kolaborasi
- Komunikasi
- Berpikir kritis
- Berpikir logis
- Kepedulian sesama



@eCampuzOfficial





Tujuan Program *MB-KM*

- Mewujudkan proses pembelajaran yang **otonom** dan **fleksibel**;
- LSyH FSH dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang **inovatif** agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.
- Meningkatkan **link and match** dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.
- Meningkatkan **kompetensi** lulusan, baik **soft skills** maupun **hard skills** agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
- Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang **unggul** dan **berkepribadian**.





KAMPUS MERDEKA

16

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

1

Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara 40 SKS).

2

Dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).



MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).

Wajib dibimbing oleh **seorang dosen atau pengajar**

REKOGNISI SKS

1

1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan

2.720 menit

magang di dunia kerja/industri.

2

Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu:



Penilaian perguruan tinggi



Tempat kegiatan magang



Sinergisitas PT dengan Lembaga Peradilan serta LBH

01 Tatap muka secara teoritik

- Ilmu hukum
- Ilmu pendukung



03

Magang

- Pedoman pelaksanaan
- Pendampingan
- Monev



MB-KM



Output yang berkualitas dan siap pakai



02

Laboratorium Hukum

- Simulasi sidang semu
- Praktek mediasi
- Mengenal aplikasi pendukung



04

Ujian

- Praktek sidang semu
- Mediasi
- Bedah berkas perkara

Laboratorium Syariah dan Hukum Laksana Terminal menuju program magang

Miniatur lembaga profesi untuk mempersiapkan mahasiswa *output* yang akan mengikuti program magang

19



LSyH sebagai
miniatur bagi
lembaga **profesi**
hukum



Sarpras 01

LSyH menyediakan fasilitas sarpras yang sesuai dengan kebutuhan profesi hukum

Kurikulum 02

Menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja

SDM 03

Meningkatkan kemampuan dosen pengampu pada LSyH

Kolaborasi 04

Kerjasama LSyH FSH PTKI dengan lembaga profesi berbagai dunia kerja




Koneksitas Laboratorium FSH dengan SIP

Sinergitas Laboratorium FSH dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)



Integrasi 01

Mengintegrasikan sistem data dan informasi Laboratorium Hukum FSH dengan Sistem Informasi Pengadilan pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.



Pengenalan Sistem 02




Pengenalan tentang *The electronic justice system* meliputi:

- *e-Court* (e-filing, e-payment, e-summons, e-litigation)
- Aplikasi SIPP, SIKEP, Simtalak, e-Eksaminasi, e-upaya hukum, e-Pidana, gugatan mandiri);
- Direktori Putusan Mahkamah Agung dan aplikasi pendukung lainnya (16 aplikasi unggulan Badilag).



Strategi

- ❑ Membuat Nota Kesepahaman antara UIN dengan Mahkamah Agung (Badilag)
- ❑ Mengkolaborasikan setiap mata kuliah berbasis kemahiran antara kemampuan akademis dan praktek (*learning by doing*)
- ❑ Menyusun standarisasi *link and mach* dengan dunia kerja (peradilan, lembaga konsultasi dan bantuan hukum, DPS pada perbankan, lembaga astronomi dan antariksa [untuk ilmu falak], lembaga legislatif [bidang perbandingan mazhab dan siyasah syar'iyah], dan kejaksaan [jinayah])





Lanjutan Strategi

- Menjadikan kegiatan praktikum pada labor hukum syariah memiliki bobot SKS
- Kegiatan praktikum dan magang mahasiswa di dunia praktis dikelola oleh laboratorium hukum dan syariah, supaya *mach*
- Menyusun pedoman teknis (modul) pelaksanaan magang di pengadilan agama (kerjasama lembaga peradilan dengan perguruan tinggi)
- Menjadikan Laboratorium Syariah dan Hukum sekaligus menjadi klinik hukum dan syariah





Ruang Lingkup Kegiatan

- Persidangan Semu (*Moot Court*), baik manual maupun online, termasuk sidang rukyatul hilal
- Mediasi perkara (manual & online)
- Pengenalan pelayanan administrasi perkara (manual dan online)
- Pengenalan sistem pengelolaan Posbakum di pengadilan
- Kajian kasus-kasus hukum dengan pendekatan yurisprudensi pengadilan dan literasi hukum Islam klasik





Lanjutan Ruang Lingkup

24

- Mendokumentasikan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya kebijakan-kebijakan terbaru di dunia peradilan, untuk pengembangan materi perkuliahan.
- Pengenalan pelayanan administrasi kesekretariaan (supporting unit), baik manual maupun elektronik).
- Pengenalan Akreditasi Penjaminan Mutu di pengadilan.
- Pengenalan RB dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan



Laboratorium Hukum Virtual FSH



- Persidangan Semu (*Moot Court*), baik manual maupun online
- Mediasi perkara (Manual, Online)
- Pengenalan pelayanan administrasi perkara
- Pengenalan sistem pengelolaan Posbakum di pengadilan
- Pengenalan Akreditasi Penjaminan Mutu di pengadilan
- Magang (2 semester) di lembaga profesi hukum


25





Melakukan kajian dan penelitian atas efektivitas magang untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkualitas terhadap peningkatan output pendidikan tinggi hukum.

- a. Mengevaluasi secara berkala sistem dan mekanisme magang di lembaga profesi hukum
- b. Mengetahui progres kesiapan dan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengikuti program magang di lembaga profesi.
- c. Membuat laporan progres kemampuan mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik dalam penyusunan kebijakan dan program ke depan.



Berkolaborasi untuk:

- a. Merumuskan rincian tugas yang akan dilakukan mahasiswa saat magang
- b. Menunjuk dosen pendamping dan mentor dari lembaga profesi hukum, dengan rincian tugas masing-masing dalam membimbing mahasiswa magang.
- c. *Sharing* informasi perkembangan hukum di pengadilan yang bergerak secara cepat.
- d. Melakukan pemantauan terhadap bibit-bibit yang berkualitas agar disalurkan ke jalur profesi sesuai dengan kecenderungan masing-masing.



Peluang Penempatan Mahasiswa untuk Program Magang di Pengadilan

28

1. Posbakum (manual dan online)



2. PTSP (manual dan online)



3. Petugas Meja e-Court (dalam dan luar gedung pengadilan)



4. Asisten Hakim



5. Asisten Panitera Pengganti



6. Asisten Mediator



15:54 16:54 17:54



BADILAG
COMMAND CENTER



TERIMA KASIH



FINISH